



# PAR/IAR Munich Re Standard

Yusas Nugraha

# Jenis Polis

- *Named Perils* : Peril2 yang dijamin oleh polis disebutkan misalnya Polis Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI), Polis Asuransi Gempa Bumi Indonesia (PSGGBI)
- *Unnamed Perils/All Risks* : Peril2 yang dikecualikan disebutkan oleh polis misalnya *Property/Industrial/Construction/Erection All Risks Munich Re*

# Jaminan PAR

## Kerusakan benda (Material Damage – Section II):

- yang dipertanggungkan (tercantum dalam Ikhtisar)
- dalam masa pertanggunggan dan di lokasi (tercantum dalam Ikhtisar)
- tidak terduga (unforeseen)\*<sup>1)</sup>, tiba-tiba (sudden)\*<sup>2)</sup> dan musibah (accidental)\*<sup>3)</sup>
- tidak dikecualikan polis (exclusion)

## Gangguan usaha (Business Interruption – Section II)

### Note:

- 1) Tidak terduga: tidak diketahui kapan, dimana dan bagaimana
- 2) Tiba-tiba: dulu tidak terjadi dan sekarang tidak dapat ditanggulangi dengan wajar
- 3) Musibah: penyebab dari luar

# PAR/IAR Munich Re

## *All Section*

- *Operative Clause*
- *General Exclusion*
- *General Condition*

## *Section I – Material Damage*

- *Operative Clause*
- *Special Exclusion*
- *Special Conditions*

## *Section II – Business Interruption*

- *Operative Clause*
- *Special Exclusion*
- *Special Conditions*

# PAR/IAR Munich Re

## Operative Clause – All Section

### *Consideration:*

- Tertanggung telah membayar premi kepada Penanggung sebagaimana disebut dalam Ikhtisar dan tunduk pada syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terkandung di dalamnya atau yang dibuat endorsemen
- Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sesuai dengan cara dan lingkup sebagaimana ditetapkan dalam polis

# PAR/IAR Munich Re

## All Section

- Pengecualian umum - sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kehancuran kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh (*caused by*) atau timbul dari (*arising out*) atau yang diperburuk oleh (*aggravated by*) :
  - perang,....kerusuhan,..huru-hara,...tindakan terorisme.
  - radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir....
  - bahan peledak beracun radioaktif.... dari bahan peledak nuklir rakitan...
  - tindakan sengaja(*wilful act*) atau kelalaian sengaja (*wilful negligence*) Tertanggung atau wakilnya
  - penghentian pekerjaan total atau parsial

# PAR/IAR Munich Re

## Condition vs Warranty

- *Condition is a term which relates to an important aspect of agreement & if such a term is broken the victim has a right not only to claim damages but also to rescind the contract.*
  - *Condition precedent to the contract – policy will be avoided if insured fails to comply with term in question & condition may impose a continuing obligation on the insured.*
  - *Condition precedent to liability – insurers may avoid liability for a particular loss but not repudiate the contract as a whole.*
- *Warranty (in general law of contract) is a term which affects only some relatively minor aspect of agreement, if it is broken, the injured party has the right to claim damage but not, in general, to treat the contract as repudiated.*

*Warranty in insurance contract is one of the greatest importance which, if broken, allows the insurers to repudiate the contract as a whole.*

*Warranty is essentially a promise made by the insured relating to facts or to something which agrees to do.*

# PAR/IAR Munich Re

## All Section

### ■ *General Condition :*

#### □ Polis tidak berlaku (*voidable*):

Polis ini dapat menjadi tidak berlaku dalam hal salah deskripsi (*misdescription*)\*<sup>1)</sup>, salah penyajian (*misrepresentation*)\*<sup>2)</sup> atau tidak diungkapkannya (*non disclosure*)\*<sup>3)</sup> setiap keterangan materiil

### Note:

- 1) Kesalahan penjelasan mempengaruhi underwriter dalam menerima atau tidak suatu risiko & menetapkan T/C atau rate premi
- 2) Kesalahan penyajian atau pernyataan mengenai fakta material yang dibuat salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya kontrak (penutupan asuransi) serta merugikan pihak lainnya – bisa innocent/negligent/fraudulent misrepresentation
- 3) *Utmost good faith* untuk menyampaikan fakta material



# PAR/IAR Munich Re

## All Section

- *General Condition :*

- Janji (*warranties*)

Setiap janji terhadap mana polis ini disyaratkan atau mungkin disyaratkan sejak saat janji tersebut melekat akan berlaku dan terus berlaku selama berlakunya polis ini dan tidak dipenuhinya setiap janji tersebut sejauh meningkatkan risiko kerugian kehancuran atau kerusakan akan menjadi penghalang suatu klaim sehubungan dengan kerugian kehancuran atau kerusakan tersebut

Note:

Lihat penjelasan mengenai *warranty* di atas

# PAR/IAR Munich Re

## All Section

### ■ *General Condition :*

- Polis ini menjadi tidak berlaku jika setelah berlakunya asuransi ini:
  - Usaha ditutup atau dijalankan oleh likuidator atau kurator atau dihentikan secara permanen atau
  - kepentingan Tertanggung berakhir selain karena kematian atau
  - suatu perubahan dibuat baik terhadap Usaha atau pada Lokasi atau harta benda di dalamnya dimana risiko terhadap kerugian kehancuran atau kerusakan meningkat

Kecuali jika diakui oleh Penanggung secara tertulis

### Note:

Ada perubahan mendasar dari risiko sehingga perlu pengakuan atau ijin penanggung untuk dapat meneruskan pertanggung jawaban tersebut

# PAR/IAR Munich Re

## All Section

### ■ *General Condition :*

#### □ Pencegahan yang Wajar (*Reasonable Precautions*)

Tertanggung harus melakukan segala tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah kerugian kehancuran atau kerusakan, misalnya atas biaya sendiri melakukan semua tindak pencegahan yang wajar, memenuhi semua rekomendasi yang wajar dari Penanggung untuk mencegah kerugian kehancuran atau kerusakan, mematuhi peraturan perundang-undangan dan rekomendasi pabrik

### Note:

Harus ada tindakan pencegahan yang wajar sesuai peraturan & ketentuan pabrik

# PAR/IAR Munich Re

## All Section

### ■ *General Condition :*

#### □ *Prosedur Klaim*

Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, Tertanggung harus

- segera memberitahu Penanggung
- melakukan semua langkah untuk memperkecil tingkat kerugian kehancuran
- menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung
- menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Penanggung.
- segera memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat.

# PAR/IAR Munich Re

## All Section

### ■ *General Condition :*

#### □ *Prosedur Klaim*

- Wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian kehancuran atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian
- Tertanggung tidak berhak mengabaikan harta benda kepada Penanggung baik yang diambil-alih oleh Penanggung atau tidak
- Tidak ada klaim yang dapat dibayar berdasarkan polis ini kecuali jika syarat-syarat dari Kondisi ini telah dipenuhi
- Semua manfaat berdasarkan Polis ini menjadi hilang jika terjadi kecurangan

# PAR/IAR Munich Re

## All Section

### ■ *General Condition :*

#### □ Pemberian Ganti Rugi:

- Penanggung akan memberi ganti rugi yang telah disetujui dalam waktu 30 hari setelah diterimanya laporan akhir dari penilai kerugian atau bukti kerugian yang setara
- Tanggung jawab telah diakui, pembayaran pendahuluan (*interim payment*) dapat diberikan
- Penanggung berhak menahan pemberian ganti rugi
  - jika terdapat keraguan sehubungan dengan hak Tertanggung untuk menerima ganti rugi & menunggu Penanggung menerima bukti yang diperlukan
  - jika berkaitan dengan klaim suatu pemeriksaan oleh polisi atau penyelidikan berdasarkan hukum pidana telah dilakukan terhadap Tertanggung & menunggu penyelesaian pemeriksaan atau penyelidikan tersebut.

# PAR/IAR Munich Re

## All Section

### ■ *General Condition :*

#### □ Arbitrase

- Jika suatu perbedaan timbul mengenai jumlah yang harus dibayar berdasarkan Polis ini (tanggung jawab telah diakui), perbedaan tersebut akan dirujuk pada keputusan seorang Arbiter yang ditunjuk secara tertulis oleh para pihak, jika mereka tidak dapat setuju atas Arbiter tunggal, pada keputusan dua Arbiter, satu ditunjuk secara tertulis oleh masing-masing pihak, dalam satu bulan kalender setelah diminta secara tertulis untuk melakukannya baik para pihak, atau, dalam hal para Arbiter tidak setuju, seorang Wasit yang ditunjuk secara tertulis oleh para Arbiter sebelum masuk ke perujukan. Wasit duduk bersama dengan para Arbiter dan memimpin rapat mereka. Keputusan yang dibuat menjadi suatu kondisi preseden terhadap segala hak untuk bertindak terhadap Penanggung

# PAR/IAR Munich Re

## All Section

### ■ *General Condition :*

#### □ Subrogasi

Tertanggung atas biaya Penanggung melakukan semua tindakan dan hal-hal yang mungkin diperlukan atau diminta oleh Penanggung demi kepentingan atas segala hak atau pemulihan, atau untuk memperoleh keringanan atau ganti rugi dari pihak-pihak (selain dari mereka yang diasuransikan pada Polis ini) terhadap mana Penanggung berhak memperoleh hak tuntutan setelah mengganti kerugian kehancuran kerusakan atau biaya berdasarkan Polis ini, sebelum atau setelah pemberian ganti rugi Tertanggung oleh Penanggung.

#### □ Asuransi Lain (Kontribusi)

Jika pada saat timbulnya suatu klaim berdasarkan Polis ini terdapat asuransi lain yang menanggung kerugian kehancuran atau kerusakan yang sama, Penanggung tidak bertanggung jawab membayar atau memberikan kontribusi lebih dari bagiannya secara proporsional dari klaim untuk kerugian kehancuran atau kerusakan tersebut



# PAR/IAR Munich Re

## All Section

- *General Condition :*

- Prorata (Average) – Bagian I (Material Damage)

Jika Harta Benda yang Diasuransikan saat mulai terjadinya suatu kerugian kerusakan atau kehancuran yang diasuransikan secara kolektif nilainya lebih besar daripada harga pertanggungan tersebut, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk selisihnya dan menanggung bagian sebanding dari kerugian tersebut

- Resiko Sendiri (Deductibles)

Polis ini tidak menjamin jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar sehubungan dengan masing-masing dan setiap kerugian sebagaimana yang ditentukan setelah diberlakukannya semua syarat dan kondisi lain pada polis termasuk kondisi Pro-rata

- Harga Pertanggungan

Harga pertanggungan tidak akan berkurang dengan suatu pembayaran ganti rugi

# PAR/IAR Munich Re

## Section I – Material Damage

Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika setiap saat *selama jangka waktu asuransi butir-butir atau bagian dari padanya yang tercantum dalam Ikhtisar* dan *selama berada pada lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar* tersebut *menderita suatu kerugian kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga (unforeseen), tiba-tiba (sudden) dan tidak disengaja (accidental) selain dari hal-hal yang dikecualikan* secara khusus dalam Pengecualian Umum atau Khusus dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian, *Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung* sehubungan dengan kerugian kehancuran atau kerusakan tersebut sebagaimana ditetapkan selanjutnya *dengan pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan Penanggung)* sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi nilai masing-masing butir pada setiap lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya (harga pertanggungan) dan tidak melebihi batas ganti rugi untuk setiap kejadian jika berlaku dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam Ikhtisar sebagai yang diasuransikan.\_

# PAR/IAR Munich Re

## Section I – Material Damage

Pengecualian khusus atas :

1. Barang –barang tertentu
2. Kerugian atau kerusakan tertentu
3. Biaya – biaya tertentu

Tujuan untuk menghindari:

- Jaminan tumpang tindih dengan polis jenis lain
- kurangnya usaha pencegahan kerugian/kerusakan
- kerugian/kerusakan yang mudah mengundang permasalahan
- kerugian/kerusakan karena sebab alamiah
- kerugian/kerusakan yang tak terukur besarnya
- biaya yang bukan diakibatkan suatu musibah

# PAR/IAR Munich Re

## Section I – Material Damage

1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas:
  1. harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan (*CAR/EAR*)
  2. harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian, perbaikan, pembersihan, pemulihan, perubahan, renovasi atau servis (*CAR/EAR*)
  3. harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air (*Marine Cargo*)
  4. kendaraan darat berijin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya (*HE/Motor*)
  5. perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni (*Polis Khusus*)

# PAR/IAR Munich Re

## Section I – Material Damage

1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas:
  6. tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai (*Polis Khusus – CECR/Land Rig/Oil & Gas*)
  7. harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya (*Polis Khusus*)
  8. harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini (*Marine Cargo*)

# PAR/IAR Munich Re

## Section I – Material Damage

2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:
  1. keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya (*Business Interruption*)
  2. ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya (*Fidelity Guarantee*)
  3. lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris (*kurangnya upaya pencegahan kerusakan*)
  4. kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap (boiler) economiser, superheater, bejana bertekanan (pressure vessel) atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal (*MB/Boiler & Pressure Vessel*)
  5. semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut (*sebab – sebab alami*)

# PAR/IAR Munich Re

## Section I – Material Damage

2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:
  6. polusi atau kontaminasi, kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusuhan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang (*kerusakan tidak terukur*)
  7. pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini (*kerusakan tidak terukur*)
  8. penciutan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya (*sebab – sebab alami*)
  9. perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung (*kurangnya upaya pencegahan kerusakan*) + (*sebab – sebab alami*)
  10. paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya (*kurangnya upaya pencegahan kerusakan*)

# PAR/IAR Munich Re

## Section I – Material Damage

3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya:

1. pembetulan material yang cacat (*defective material – Product Liability*) , salah pengerjaan (faulty workmanship - *CAR/EAR*) atau desain (*design – CAR/EAR/Professional Indemnity*)
2. pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan (*biaya – biaya bukan karena kerusakan*)
3. yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet (*kerusakan tidak terukur*) + (*kurangnya upaya pencegahan kerusakan*)



# PAR/IAR Munich Re

## Section I – Material Damage – Special Condition

### ■ Harga Pertanggungan

- TSI tidak boleh kurang dari reinstatement
- Cost of replacement of insured items by new items in a condition equal
- Not better /more extensive

### ■ Dasar Penyelesaian Kerugian (Basis of Settlement)

- Basis of reinstatement/replacement of the destroyed/damaged property
- Lost/destroyed: pembangunan kembali (rebuilding) bangunan atau replacement (penggantian) property yang serupa (similar) tapi tidak lebih baik (not better/more extensive)
- Damaged: perbaikan (repair) kerusakan & restorasi bagian yang rusak

# PAR/IAR Munich Re

## Section I – Material Damage – Special Condition

### ■ First Loss

- Uang & perangkano
- Sepeda & barang2 pribadi lainnya (personal effects)
- Dokumen, naskah, business book – nilai material stationery + biaya tenaga kerja reproduksi (bukan nilai informasinya)
- Computer System Records - nilai material + biaya tenaga kerja reproduksi
- Pola, model, cetakan, plans & desain – biaya tenaga kerja + nilai material



# Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI)

Yusas Nugraha

# Jenis Polis

- *Named Perils* : Peril2 yang dijamin oleh polis disebutkan misalnya Polis Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI), Polis Asuransi Gempa Bumi Indonesia (PSGGBI)
- *Unnamed Perils/All Risks* : Peril2 yang dikecualikan disebutkan oleh polis misalnya *Property/Industrial/Construction/Erection All Risks Munich Re*



# ISI POLIS

# PREAMBLE

Bahwa Tertanggung yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis ini telah mengajukan kepada Penanggung suatu permohonan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini, maka dengan syarat Tertanggung telah membayar premi kepada Penanggung sebagaimana disebutkan dalam Polis dan tunduk pada syarat-syarat, pengecualian-pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya atau ditambahkan padanya, Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung sesuai dengan cara dan ketentuan-ketentuan dalam polis ini terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin dan ditegaskan dalam syarat serta kondisi yang tercetak, dilekatkan dan atau dicantumkan pada Polis ini.



# RISIKO YANG DIJAMIN



# PENGECUALIAN



## DEFINISI

1. Kerusuhan	10. Pemberontakan
2. Pemogokan	11. Kekuatan Militer
3. Penghalangan Bekerja	12. Invasi
4. Perbuatan Jahat	13. Perang Saudara
5. Pencegahan	14. Perang & Permusuhan
6. Huru – Hara	15. Makar
7. Pembangkitan Rakyat	16. Terorisme
8. Pengambilalihan Kekuasaan	17. Sabotase
9. Pembangkitan Rakyat	18. Penjarahan

# **SYARAT UMUM**

## **PASAL 1 KEWAJIBAN MENGUNGKAPKAN FAKTA**

- Fakta Material
- Incontestable Period 30 hari

## **PASAL 2 PEMBAYARAN PREMI**

- Grace Period 30 hari
- Cara Pembayaran
  - Tunai, Giro, Transfer
  - Cara lain yang disepakati
- Time on Risk 30 hari

## **PASAL 3 PERUBAHAN RISIKO**

- Property, lokasi, okupasi/konstruksi, barang – barang yang disimpan
- Hak penanggung meneruskan atau menghentikan pertanggungan

# **SYARAT UMUM**

## **PASAL 4 PINDAH TEMPAT DAN PINDAH TANGAN**

- Pertanggunggaan tidak berlaku jika pindah ruangan/lantai/tempat/bangunan/ lokasi kecuali disetujui Penanggung
- Pindah tangan batal dengan sendirinya dalam 10 hari kalender

## **PASAL 5 KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI KERUGIAN/KERUSAKAN**

- Notifikasi segera dalam 7 hari kalender
- Maksimal 12 bulan mengajukan tuntutan ganti rugi
- Kewajiban meminimalkan kerugian

## **PASAL 6 SISA BARANG**

## **PASAL 7 TUNTUTAN GANTI RUGI**

# SYARAT UMUM

## PASAL 8 LAPORAN TIDAK BENAR

- Tidak berhak mendapatkan ganti rugi untuk:
  - Fakta/pernyataan tidak benar & berkaitan dengan kerugian
  - Memperbesar jumlah kerugian
  - Menyembunyikan nilai barang
  - Pemberitahuan barang yang tidak ada sebagai barang yang musnah
  - Menyembunyikan barang sisa
  - Menggunakan surat/bukti palsu

## PASAL 10 PENENTUAN HARGA DALAM HAL KERUGIAN

- Harga sebenarnya (VAR) dengan depresiasi tanpa unsur laba
- Barang berdasarkan harga beli memperhitungkan faktor obsolete

## PASAL 11 CARA PENYELESAIAN & PENETAPAN GANTI RUGI

- Penanggung menentukan ganti rugi secara: cash, repair, repair, reinstatement dengan memperhitungkan depresiasi

# SYARAT UMUM

## PASAL 12 PERTANGGUNGAN DI BAWAH HARGA

- $TSI < VAR$  maka ganti rugi secara average (dihitung proporsional)

## PASAL 13 BIAYA YANG DIGANTI

- Biaya jasa Adjuster dibebankan ke Penanggung
- Biaya yang wajar meminimalkan kerugian oleh Tertanggung diberikan penggantian

## PASAL 14 PERTANGGUNGAN LAIN

- Kewajiban pemberitahuan adanya asuransi lain pada saat pertanggungan akan dibuat dan selama periode pertanggungan

## PASAL 15 GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP

- Berlaku prinsip Kontribusi – jumlah ganti rugi berkurang secara proporsional

# **SYARAT UMUM**

## **PASAL 16 SUBROGASI**

- Hak Subrogasi berlaku dengan sendirinya tanpa surat kuasa khusus dari Penanggung
- Tertanggung bertanggung jawab atas perbuatan yang merugikan hak Penanggung
- Kelalaian Tertanggung dalam Subrogasi dapat menghilangkan/mengurangi hak Tertanggung atas ganti rugi

## **PASAL 17 RISIKO SENDIRI**

- Untuk tiap kerugian, Tertanggung menanggung dahulu risiko sendiri

## **PASAL 18 PEMBAYARAN GANTI RUGI**

- 30 hari kalender sejak kesepakatan jumlah ganti rugi yang dibayar

# **SYARAT UMUM**

## **PASAL 19 PEMULIHAN HARGA PERTANGGUNGAN**

- TSI berkurang sebesar kerugian
- Pemulihan TSI dengan membayar tambahan premi secara prorata sisa periode pertanggungan
- Penanggung berhak menolak permintaan pemulihan TSI

## **PASAL 20 HILANGNYA HAK GANTI RUGI**

- Tidak mengajukan klaim
- Tidak mengajukan keberatan 6 bulan sejak Penanggung menolak klaim
- Tidak memenuhi kewajiban atas Polis

## **PASAL 21 MATA UANG**

- 30 hari kalender sejak kesepakatan jumlah ganti rugi yang dibayar

# SYARAT UMUM

## PASAL 22 PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

- Penanggung & Tertanggung dapat menghentikan pertanggungan
- Penanggung bebas dari liability 5 hari kalender sejak surat pemberitahuan
- Refund secara prorata dikurangi biaya akuisisi
- Jika klaim > premi maka tidak ada refund

## PASAL 23 PENGEMBALIAN PREMI

## PASAL 24 PERSELISIHAN

- Musyawarah
- Arbitrase
- Pengadilan

## PASAL 25 PENUTUP





# Business Interruption

Yusas Nugraha

# *Business Interruption*

## Definisi:

- **Gross Profit:** the sum of the amount of the Turnover and the amounts of the closing stock and work in progress shall exceed the sum of the amount of the opening stock and work in progress and the amount of the Uninsured Working Expenses
  - $GP = (TO + CS + WIP \text{ akhir}) - (OS + WIP \text{ awal} + UWE)$
  - Note: UWE = Specified Working Expenses = Variable Charges (biaya variabel dari kegiatan usaha yang seperti pajak penjualan dan pembelian, pembelian, pengangkutan, pengepakan dan ongkos angkut)
- **Turnover:** Sejumlah uang yang dibayar atau yang dapat dibayarkan kepada Tertanggung untuk barang yang dijual dan dikirim dan untuk jasa yang diberikan sehubungan dengan usaha di Lokasi
- **Indemnity Period:** Jangka waktu yang dimulai dengan terjadinya kehilangan kehancuran atau kerusakan dan berakhir tidak lebih lama dari max. indemnity period selama mana hasil usaha terpengaruh sebagai akibat daripadanya
- **Rate of Gross Profit:** Tingkat Laba Kotor yang dihasilkan atas hasil penjualan selama tahun fiskal sesaat sebelum tanggal kerugian kehancuran atau kerusakan (GP/TO)

# *Business Interruption*

## Definisi:

- Annual Turnover: TO selama dua belas bulan sesaat sebelum tanggal kerugian kehancuran atau kerusakan
- Standard Turnover: TO selama jangka waktu dua belas bulan tersebut sesaat sebelum tanggal kerugian kehancuran atau kerusakan yang bersesuaian dengan indemnity period yang disesuaikan secara tepat
- Increase Cost of Working: pengeluaran tambahan yang perlu dan wajar yang timbul semata-mata untuk menghindari atau mengurangi penurunan TO yang mana pengeluaran tersebut seharusnya timbul selama indemnity period sebagai akibat dari Insiden, tetapi tidak melebihi jumlah yang diperoleh dengan perkalian rate of gross profit (Tingkat Laba Kotor) terhadap jumlah penurunan yang berhasil dihindari

# Pre-Fire Position

## Manufacturing Trading Profit and Loss Account For the Year Ended 31 December 2009

Turnover		\$500,000.00
<u>Less:</u>		
Purchases	\$160,000.00	
Wages	\$240,000.00	
Power	\$ 20,000.00	
Packaging	\$ 15,000.00	
Rent	\$ 5,000.00	
Bad debts	\$ 5,000.00	
Debenture interest	\$ 5,000.00	<u>\$450,000.00</u>
Net Profit		\$ 50,000.00

# Post-Fire Position

Following a fire there was a total shutdown of 6 months:

Turnover		\$250,000.00
<u>Less:</u>		
Purchases	\$ 80,000.00	
Wages	\$240,000.00	
Power	\$ 10,000.00	
Packaging	\$ 7,500.00	
Rent	\$ 5,000.00	
Bad debts	\$ 2,500.00	
Debenture interest	\$ 5,000.00	
Additional cost (ICW)	\$ 10,000.00	<u>\$360,000.00</u>
Net Loss		<b>\$110,000.00</b>

- 50% drop in sales has transferred a Net Profit of \$50,000 into \$110,000 Net Loss
- Increase cost of \$10,000 was incurred to maintain a 50% turnover.

## Post-Fire Position (with insurance)

$$\text{Gross Profit} = \text{Turnover} - \text{Variable Charges} = 300,000$$

$$= 500,000 - 200,000 = 300,000$$

OR

$$\text{Gross Profit} = \text{Net Profit} + \text{Fixed Charges} = 300,000$$

$$= 50,000 + 250,000 = 300,000$$

$$\text{Rate of Gross Profit} = \frac{\text{Gross Profit}}{\text{Turnover}} \times 100$$

$$= \frac{300,000}{500,000} \times 100 = 60\%$$


Loss of Gross Profit is therefore:

$$\begin{array}{rcl} \text{RGP x Reduction in Turnover} & = & 60\% \times 250,000 = 150,000 \\ \text{Add: Increase Cost of Working} & & \underline{10,000} \\ & & 160,000 \\ & & \underline{\underline{\hspace{1cm}}} \end{array}$$

## Post-Fire Position (with insurance)

Turnover		\$250,000.00
Insurance Claim		<u>\$160,000.00</u>
		\$410,000.00
<u>Less:</u>		
Purchases	\$ 80,000.00	
Wages	\$240,000.00	
Power	\$ 10,000.00	
Packaging	\$ 7,500.00	
Rent	\$ 5,000.00	
Bad debts	\$ 2,500.00	
Debenture interest	\$ 5,000.00	
Additional cost	\$ 10,000.00	<u>\$360,000.00</u>
Net Profit		\$ 50,000.00
		=====

# THE PERIOD OF INSURANCE






# ANNUAL TURNOVER

## Definition:


The Turnover during the twelve months immediately before the date of damage



# STANDARD TURNOVER

## Definition:

The Turnover during that period in the twelve months immediately before the date of the damage which corresponds with the Indemnity Period



# *Business Interruption*

## Basis of Insurance

- Reduction of Turn Over (RTO):
  - Rate of Gross Profit (RoG) x TO selama Indemnity Period (IP)
  - Tapi harus < Standard Turn Over (STO)
- Increase Cost of Working (ICW):
  - pengeluaran untuk mengurangi RTO
  - Tapi harus < RoG x jumlah penurunan yang dihindari
- $RTO + ICW - saving$
- Average jika  $TSI < RoG \times ATO$

# *Business Interruption*

## Tahapan perhitungan klaim BI:

1. Tentukan lamanya indemnity period
2. Hitung rate of gross profit
3. Hitung penurunan TO
4. Tentukan loss of gross profit (penurunan TO x rate of gross profit)
5. Hitung increase cost of working
6. Identifikasi adanya penghematan<sup>2</sup> dari biaya (saving)
7. Periksa kecukupan TSI (applied average)

# *Business Interruption*

Misalnya:

- TSI (Gross profit) : 550,000
- Max. Indemnity period : 12 bulan
- Indemnity period : 05.03.2010 – 23.04.2010 (7 minggu)
- TO : 1,000,000
- Actual TO indemnity period : 80,000
- STO (05.03.2009 – 23.04.2009) : 100,000
- ATO (12 bulan sebelum 05.03.2010): 1,100,000
- ICW 4,000 untuk mencegah penurunan TO sebesar 10,000
- Saving : 300

# *Business Interruption*

## Perhitungan

1. Indemnity period 05.03.2010 – 23.04.2010 = 7 minggu

2. Rate of gross profit = GP/TO

$$550,000/1,000,000 = 55\%$$

3. Penurunan TO = STO – actual TO

$$100,000 - 80,000 = 20,000$$

4. Loss of gross profit

$$55\% \times 20,000 = 11,000$$

5. ICW 4,000 untuk selamatkan TO 10,000

$$\text{max. ICW} = 55\% \times 10,000 = 5,500$$

jadi nilai ICW yang digunakan 4,000

6. Saving 300

$$\text{Total loss: } 11,000 + 4,000 - 300 = 14,700$$

# *Business Interruption*

Perhitungan

## 7. Periksa kecukupan TSI

ATO x rate of gross profit Vs TSI gross profit

$1,100,000 \times 55\% = 605,000 > 550,000$  sehingga berlaku average

$550,000/605,000 \times 14,700 = 13,363.63$